

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian tentang permasalahan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan dipaparkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Permasalahan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi terletak pada pemakaian Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai perda pengganti dengan sanksi pidana yang lebih ringan. Penegakan Perda dilakukan melalui patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Lingkungan Hidup. Pelanggar yang terbukti membuang sampah tidak pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan pada saat patroli maupun kedatangan secara tidak sengaja oleh kedua aparat tersebut akan diproses dengan prosedur pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan dari Pasal 35 angka 5 yaitu dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP. Tercatat terdapat 60 kasus pelanggaran yang ditemukan oleh Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 4 tahun baik yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bukittinggi maupun di luar Kota Bukittinggi. Namun tidak terdapat pelanggaran yang sampai di proses ke

Pengadilan Negeri Bukittinggi karena tidak ditemukan pelanggaran pembuangan sampah dalam jumlah yang besar.

2. Kendala yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Bukittinggi adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam hal penegakan Perda, kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam melakukan patroli rutin, penegakan sanksi pidana yang tidak dapat berjalan dengan baik karena sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, serta Perda Nomor 5 tahun 2014 tidak membunyikan adanya sanksi administrasi untuk pelanggaran Pasal 20. Sementara solusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah dengan mengadakan sosialisasi, meningkatkan koordinasi kedua badan tersebut dan menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar dengan sanksi administrasi yang tergolong lebih ringan dibandingkan ketentuan pidana yang ada di dalam Perda Nomor 5 tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:

1. Bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi seharusnya tidak dilaksanakan dengan menggunakan peraturan daerah lainnya yang bersifat umum. Hal ini karena menyalahi aturan mengenai pemakaian asas hukum yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi

alasan utama mengapa penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tidak dapat terlaksanakan. Ada baiknya Perda Nomor 5 Tahun 2014 penegakannya tidak dikesampingkan dan menggunakan perda lain karena pada dasarnya di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 sudah terdapat sanksi pidana yang menjerat pelanggar apabila terbukti melanggar pasal yang ada di dalam Perda tersebut.

2. Kendala yang ditemui selama penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 harusnya lebih disikapi dengan benar, baik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi agar peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sebagaimana dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah itu dicantumkan. Harus terdapat langkah tegas agar penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik dan mengurangi terjadinya pelanggaran yang terjadi baik di lingkungan wisata maupun lingkungan tempat tinggal masyarakat.

